



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 11-K / PM I-05 / AD / I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Purwanto
Pangkat / Nrp : Sertu, 21080737310487
J a b a t a n : Ba Kipan A
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat, tanggal Lahir : Nganjuk, 25 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 643/Wns, batu Layang Kab.Mempawah, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 643/Wns selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII/1Sintang Nomor: BP-27/A-21/DENPOM XII/1 STG/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor: Kep/15/XII /2016 tanggal 31 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/02/K/ I / 2016 tanggal 5 Januari 2016.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/11-K/PM.I-05/AD/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/17/PM.I-05/AD/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Oditur Militer I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/02/K/ I / 2016 tanggal 5 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Sertu Edi Purwanto NRP 2108073710487 Jabatan Ba Kipan A Yonif 643/Wns, bulan Juni 2014, Desember 2014 dan Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan 3 Juni 2015 atau setidaknya dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Yonif 643/Wns atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 15 tahun 2007 di Rindam VI/Mulawarman Banjarmasin (Kalsel), setelah lulus dilantik menjadi Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarmasin (Kalsel), setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonif 643/Wns, selanjutnya pada bulan Desember 2011 dipindahtugaskan ke Kipan A Yonif 643/Wns sampai perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2108073710487.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Dansatnya yang pertama mulai tanggal 17 Juni 2014 s.d 18 Juni 2014 selama 2 (dua) hari tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu Terdakwa mendapat hukuman berupa Penahanan Ringan selama 7 (tujuh) hari di sel tahanan Kompi A Yonif 643/Wns.

c. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 selama 2 (dua) hari selanjutnya Saksi-1 Kapten Inf Era Borhan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wianto selaku Danki A memerintahkan Provost untuk mengantarkan Terdakwa ke Mayonif 643/Wns dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif 643/Wns selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.

d. Bahwa setelah itu Terdakwa mengulangi perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang ketiga kalinya mulai dari tanggal 2 Juni 2015 s.d 3 Juni 2015 selama 2 (dua) hari tindakan Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2015 perbuatan Terdakwa diimpahkan ke Subdenpom XII/1-7 Spy sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VII/2015/Idik/XII-17 tanggal 11 Juli 2015 2015 untuk diproses dalam perkara ini karena Tedakwa THTI selama 2 (dua) hari atau minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut yang sebelumnya sudah dilakukan dua kali penjatuhan Sanksi Kumplin, tetapi Terdakwa tidak membuat jera dan tetap mengulangi perbuatan yang sama.

e. Bahwa dalam tas yang dititipkan di rumah Sdr.Setu Tri ditemukan alat penghisap sabu-sabu (bong), sehingga pada tanggal 13 Juli 2015 Sample Urine Terdakwa diambil guna pemeriksaan sesuai dengan Berita acara Pengambilan Sample Urine A.n. Sertu Edi Purwanto dari Pro Yustisia Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 213/VII/2015/Rs.Bhy tanggal 13 Juli 2015.

f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine A.n. Edi Purwanto / Terdakwa dengan metode Screening Test menggunakan alat merk "Answer" dengan hasil Negatif (-) Amphetamine (AMP), Methamphetamine, Thc Marijuana dan Morphine sesuai dengan Berita acara Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 213/VII/2015/ Rs. Bhy tanggal 13 Juli 2015 yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa A.n.dr Fujiyanto Nip.197104082005011004.

g. Bahwa selama terdakawa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa

h. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Yonif 643/Wns, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan dalam suatu tugas operasi militer.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 1 :

Nama lengkap: : Era Borhan Wiantoro
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11060024940385
J a b a t a n : Dankipan A (sekarang Pasi Pers)
K e s a t u a n : Yonif 643/Wns
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 8 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 643/Wns Batulayang
Kab. Mempawah Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa bulan Mei 2013 sejak berdinis di Kompi A Yonif 643/Wns dan saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya selama 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 17 Juni 2014 s.d 18 Juni 2014 selama 2 (dua) hari dengan alasan pergi ke daerah Sanggau Kapuas dalam rangka mengurus mobil bahan bakar solar yang bermasalah milik Terdakwa, yang kedua tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2014 selama 2 (dua) hari pergi ke daerah Anjungan Kab. Mempawah Kalbar dengan alasan membuang ilmu yang dimiliki Terdakwa, dan yang ketiga dari tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan 3 Juni 2015 selama 2 (dua) hari tidak diketahui alasannya dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Kipan A Yonif 643/Wns kemudian diantar Provost ke Mayonif 643/Wns untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang pertama mulai tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 18 Juni 2014 selama 2 (dua) hari berturut-turut tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu Terdakwa mendapat hukuman berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari di sel tahanan Kompi A Yonif 643/Wns.

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang kedua mulai tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2014 selama 2 (dua) hari berturut-turut tindakan yang dilakukan Kesatuan yaitu Terdakwa mendapat penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode dan hukuman Disiplin berupa penahanan 14 (empat belas) hari mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan 19 Januari 2015 di sel tahanan Yonif 643/Wns berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 643/Wns selaku Ankom Nomor: Sprin/02/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Hukuman Disiplin dari Danyonif 643/Wns selaku Ankom Nomor: Sprin /27/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang ketiga mulai dari tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan 3 Juni 2015 selama 2 (dua) hari berturut-turut tindakan Kesatuan atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya adalah melaporkan ke

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Atas dan selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2015 perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-7 Spy untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa sering meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang Disiplin, sering terlambat apel, kurang bertanggung jawab setiap diberikan pekerjaan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas operasi maupun perang dan khususnya di Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yusuf Mulyono
Pangkat/Nrp : Sertu/21070477510485.
Jabatan : Bamin Pokko Kipan A
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat / Tanggal lahir. : Kaltim, 19 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 643/Wns Batulayang
Kab. mempawah Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa tahun 2012 sejak berdinis di Kompi A Yonif 643/Wns dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Saksi-1 (Kapten Inf Era Borhan Wiantoro) pada hari minggu tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib setelah apel malam di Kipan A Yonif 643/Wns setelah apel pengecekan dari melaksanakan IB Terdakwa keluar tanpa ijin dari Dansatnya tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 18 Juni 2014 selama 2 (dua) hari dan hari Rabu tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif 643/Wns.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai apel malam Terdakwa keluar tanpa ijin dari Saksi-1 selaku Dansatnya sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 selama 2 (dua) hari.

4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 selama 2 (dua) hari.

5. Bahwa dalam tas Terdakwa yang dititipkan di rumah Sdr. Sertu Tri ditemukan alat penghisap sabu-sabu (bong), sehingga pada tanggal 13 Juli 2015 sample urine Terdakwa diambil guna

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pengambilan sample Urine A.n Sertu Edi Purwanto dari Pro Yustisia RS Bhayangkara Pontianak Nomor: 213/VII/2015/Rs.Bhy tanggal 13 Juli 2015.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine A.n Edi Purwanto (Terdakwa) dengan metode Screening Test menggunakan alat merk "Answer" dengan hasil Negatif (-) Amphetamine (AMP), The Marizuana dan Morphine sesuai dengan berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: 213/VII/2015/Rs.Bhy tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani Dokter pemeriksa A.n dr. Fujianto Nip.197104082005011004.

7. Bahwa yang menjadi penyebab sering meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang Disiplin, sering terlambat apel, kurang bertanggung jawab setiap diberikan pekerjaan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas operasi maupun perang dan khususnya di Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas (Pengamanan Perbatasan) di Kalimantan Barat tahun 2011/2012 dan Pamrahan (Pengamanan Daerah Rawan) di Ambon tahun 2013/2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Danang Setiawan
Pangkat/Nrp : Serda/21090105260488.
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat / Tanggal lahir. : Malang, 7 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 643/Wns Batulayang
Kab. mempawah Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa tahun 2013 sejak berdinis di Kompi A Yonif 643/Wns dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang pertama mulai tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 18 Juni 2014 selama 2 (dua) hari berturut-turut.

3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang ke dua mulai tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2014 selama 2 (dua) hari.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang ketiga mulai dari tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan 3 Juni 2015 selama 2 (dua) hari berturut-turut tindakan Kesatuan atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya adalah melaporkan ke Komando Atas dan selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2015 perbuatan terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-7 Spy untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa yang menjadi penyebab sering meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang Disiplin, sering terlambat apel, kurang bertanggung jawab setiap diberikan pekerjaan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas operasi maupun perang dan khususnya di Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 15 tahun 2007 di Rindam VI/Mulawarman Banjarmasin (Kalsel), setelah lulus dilantik menjadi Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarmasin (Kalsel), setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonif 644/Wls, selanjutnya pada bulan Desember 2011 dipindahtugaskan ke Kipan A Yonif 643/Wns sampai perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2108073710487.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Dansatnya yang pertama mulai tanggal 17 Juni 2014 s.d 18 Juni 2014 selama 2 (dua) hari tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu Terdakwa mendapat hukuman berupa Penahanan Ringan selama 7 (tujuh) hari di sel tahanan Kompi A Yonif 643/Wns.

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 selama 2 (dua) hari selanjutnya Saksi-1 Kapten Inf Era Borhan Wiantoro selaku Danki A memerintahkan Provost untuk mengantarkan Terdakwa ke Mayonif 643/Wns dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif 643/Wns selaku Anjum Nomor : Skep/01/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa mengulangi perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang ketiga kalinya mulai dari tanggal 2 Juni 2015 s.d 3 Juni 2015 selama 2 (dua) hari tindakan Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2015 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-7 Spy.

5. Bahwa dalam tas yang dititipkan di rumah Sdr.Setu Tri ditemukan alat penghisap sabu-sabu (bong), sehingga pada tanggal 13 Juli 2015 Sample Urine Terdakwa diambil guna pemeriksaan sesuai dengan Berita acara Pengambilan Sample Urine A.n. Sertu Edi Purwanto dari Pro Yustisia RS Bhayangkara Pontianak Nomor : 213/VII/2015/Rs.Bhy tanggal 13 Juli 2015.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine A.n. Edi Purwanto (Terdakwa dengan metode Screening Test menggunakan alat merk "Answer" dengan hasil Negatif (-) Amphetamine (AMP), Methamphetamine, Thc Marijuana dan Morphine sesuai dengan Berita acara Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 213/VII/2015/Rs.Bhy tanggal 13 Juli 2015 yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa A.n.dr Fujiyanto Nip.197104082005011004.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di kesatuan Yonif 643/Wns Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas (Pengamanan Perbatasan) di Kalimantan Barat tahun 2011/2012 dan Pamrahwan (Pengamanan Daerah Rawan) di Ambon tahun 2013/2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Sertu Edi Purwanto NRP 2108073710487 Jabatan Ba kipan A Yonif 643/Wns, bulan Juni 2014, Desember 2014 dan Juli 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 15 tahun 2007 di Rindam VI/Mulawarman Banjarmasin (Kalsel), setelah lulus dilantik menjadi Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarmasin (Kalsel), setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonif 643/Wns, selanjutnya pada bulan Desember 2011 dipindahtugaskan

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kipan A Yonif 643/Wns sampai perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2108073710487

2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Juni 2015 pada saat apel pagi di Kompi A Yonif 643/Wns dilaksanakan pengecekan personel tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan yang sah (TK) dan telah dilakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan keberadaannya.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa telah berada di rumahnya ketika dilakukan pengecekan di rumah dinas Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya secara berturut-turut sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 atau selama 2 (dua) hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada satuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan berat selama 14 (hari) hari oleh Danyonif 643/Wns selaku Ankom berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif 643/Wns Nomor: Skep/01/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 karena tidak melaksanakan apel pagi dan terlambat masuk dinas.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : ketidakhadiran tanpa ijin".
4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 15 tahun 2007 di Rindam VI/Mulawarman Banjarmasin (Kalsel), setelah lulus dilantik menjadi Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarmasin (Kalsel), setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonif 643/Wns, selanjutnya pada bulan Desember 2011 dipindahtugaskan ke Kipan A Yonif 643/Wns sampai perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2108073710487.

b. Bahwa benar sebagai Prajurit yang bertugas di Yonif 643/Wns adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

c. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 121/Abw Nomor: Kep/15/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama diri Terdakwa yaitu Edi Purwanto Sertu NRP 2108073710487, dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

d. Bahwa benar Edi Purwanto Sertu NRP 2108073710487, Jabatan Ba Kipan A, Kesatuan Yonif 643/Wns belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya.

e. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Juni 2015 pada saat apel pagi di Kompi A Yonif 643/Wns dilaksanakan pengecekan personel tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan yang sah (TK), dan telah dilakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan keberadaannya.

b. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa telah berada di rumahnya ketika dilakukan pengecekan di rumah dinas Terdakwa.

c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya secara berturut-turut sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 atau selama 2 (dua) hari.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dan kegitannya kepada satuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut diatas baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danyonif 643/Wns terhitung mulai tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 atau secara berturut-turut selama 2 (dua) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 2 (dua) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba sehingga Terdakwa sulit untuk bangun pagi yang berakibat Terdakwa sering tidak mengikuti apel pagi bahkan tidak masuk dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan watak Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku serta lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta pembinaan personel di Kesatuan Yonif 643/Wns.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan personel di kesatuannya.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- Bahwa saat digeledah dalam tas Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Sertu Edi Purwanto NRP 2108073710487 Jabatan Ba Kipan A Yonif 643/Wns, bulan Juni 2014, Desember 2014 dan Juli 2015.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula telah melekat didalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Purwanto, Pangkat Sertu NRP 21080737310487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Sertu Edi Purwanto NRP 2108073710487 Jabatan Ba Kipan A Yonif 643/Wns, bulan Juni 2014, Desember 2014 dan Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Alifah, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 574652 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos.,S.H., MH. Mayor Chk NRP 21930125440970, Panitera Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Siti Alifah, S.H.,MH.
Letkol Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota - I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)